

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ekonomi juga memiliki peranan yang penting untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu Negara dapat dilihat dari indikator ekonominya. Setiap Negara, dalam mencapai tujuannya menggunakan sistem ekonomi yang berbeda-beda. Sistem ekonomi kapitalis, sosialis, campuran, dan sistem ekonomi Islam¹.

Salah satu sistem ekonomi yang saat ini mendapat pengakuan dunia adalah sistem ekonomi Islam atau yang lebih dikenal dengan sistem ekonomi syariah. Kajian-kajian ilmiah tentang ekonomi dan keuangan Islam muncul serta mengalami perkembangannya sejak tahun 1970-an, baik di Timur Tengah maupun di Negara-negara Islam yang lain. Sejak saat itu, sistem ekonomi Islam muncul sebagai wacana dan dipandang sebagai alternatif pilihan. Perkembangan ekonomi Islam terjadi sejalan dengan kecenderungan yang menguat terhadap pemihakan sistem ekonomi neo-klasik akibat menguatnya anggapan bahwa ekonomi sudah tidak lagi mampu menjawab berbagai masalah perekonomian Negara-negara kapitalis barat.

Sistem ekonomi Islam menjadi alternatif pilihan karena sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem-sistem ekonomi yang lain. Tujuan ekonomi Islam bukan semata-mata pada materi saja, tetapi mencakup

¹Zinudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 1

berbagai aspek seperti²: kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik, memberikan nilai yang sangat tinggi bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, dan menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan materi maupun rohani bagi seluruh ummat manusia. Dengan kata lain, di dalam ekonomi Islam terjadi penyuntikan dimensi iman pada setiap keputusan manusia.

Seiring dengan pesatnya perkembangan sistem ekonomi Islam di seluruh belahan dunia, sebagian masyarakat Islam Indonesia juga mulai menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebagian masyarakat Indonesia yang kini sudah mulai memiliki kesadaran, mengambil langkah langkah positif untuk meninggalkan riba yang terdapat di dalam perbankan konvensional. Pengetahuan masyarakat tentang haramnya riba membuat mereka kini mulai beralih ke sistem ekonomi Islam. Salah satu langkah yang dilakukan oleh masyarakat adalah beralih dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Seorang muslim diwajibkan diwajibkan untuk mengamalkan ajaran Islam secara *kaffah*/menyeluruh dengan berdasarkan *Al Qur'an* dan *As Sunnah*. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al Baqarah: 208³ yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu.” Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana untuk memiliki kegunaan-kegunaan alternatif berdasarkan hukum islam. Adapun studi ilmu ekonomi syariah adalah suatu studi yang mempelajari cara-cara manusia mencapai

²Zinudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, 1

³Q.S Surah Al-Baqarah: 208

kesejahteraan dan mendistribusikannya berdasarkan hukum islam. Kesejahteraan dimaksud adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga, mencakup harta kekayaan, dan jasa yang diproduksi dan dialihkan, baik dalam bentuk menjual dan dibeli oleh para pebisnis, maupun dalam bentuk transaksi lainnya yang sesuai ekonomi syariah.⁴

Pengembangan ekonomi syariah dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya mengamati dan mengkaji sistem ekonomi dan bisnis konvensional yang berkembang dengan mengaitkannya dengan sumber ajaran islam, yaitu *Al-Qur'an* dan *As-sunnah*. Apabila sistem ekonomi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran islam, maka sistem tersebut dapat diakomodasikan kedalam ekonomi islam. Cara ini lebih mudah dilakukan karena hanya mencari praktik ekonomi dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran islam, tetapi memiliki kelemahan yang fundamental karena sangat tergantung pada praktik yang sudah ada tanpa ada motivasi untuk merumuskan sendiri⁵

Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Bank didirikan oleh Prof. Dr. Ali Afifuddin, SE. inilah beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan :

1. Sebagai model investasi, yang berarti transaksi *derivative* dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (*yeld enhancement*).

⁴Zinudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, 3

⁵Muhammad Zain, *Ekonomi Dan Bisnis Islam Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 86

2. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti transaksi derivative dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*), atau disebut juga sebagai risk management.
3. Informasi harga, yang berarti transaksi derivative dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (*price discovery*).
4. Fungsi spekulatif, yang berarti transaksi derivative dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivative itu sendiri.
5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti transaksi *derivative* dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai sesuatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.⁶

Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Empat hal ini, jelas tergambar, karena

⁶Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, 134

secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa.

Terdapat beberapa fungsi bank yang dapat di rasakan oleh nasabah yaitu⁷ ;

1. Dimanfaatkan untuk peminjaman dana seperti pinjaman untuk usaha. Hanya calon debitur yang mempunyai usaha bisa mengajukan pinjaman ke bank dan akan ditindaklanjuti di bank untuk pinjaman dananya di terima atau tidak.
2. Pinjaman mikro adalah kredit yang diberikan kepada sebuah usaha produktif milik perseorangan maupun badan usaha. Pinjaman makro adalah kredit yang diberikan kepada usaha besar yang memiliki sifat produktif dan memenuhi kriteria kepemilikan kekayaan diatas 10 Milyar terhitung dengan kekayaan tanah, tempat, dan bangunan usaha.

Untuk nasabah yang mempunyai usaha bisa dibiayai tentunya dengan menyerahkan sejumlah jaminan dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kematian apakah ada perjanjian bahwa asuransi akan melunasi pinjaman atau tidak.

Disini yang membuat penulis tertarik adalah kasus sengketa perbankan syariah seharusnya dapat diselesaikan di pengadilan agama tetapi dalam kasus tersebut sampai ke pengadilan negeri dan juga terdapat permasalahan yg rumit dalam kasus ini oleh sebab itu penulis ingin menganalisis keputusan pengadilan negeri tersebut.

⁷Ari Setyaningsih, "*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*", (Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 2013) 17, diakses pada tanggal 17 mei 2019 jam 12:35

Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 624 K/Ag/2017 dimana didalamnya terdapat gugatan yang dilakukan oleh Yusliana Dalimunthe yang bertindak untuk dirinya sendiri sekaligus ia mewakili ke empat anak kandungnya yang masih dibawah umur, yaitu : 1. Ali Umar Harahap (17), 2. Rudi Machmud Harahap (15), 3. Fatma Dini Anggita Harahap, 4. Elza Maryana Harahap, 5. Elva Azerina Harahap yang menggugat PT Bank Sumut Syariah, PT Bank Sumut, dan PT Asuransi Bangun Askrida Syariah. Dimana mengenai pembiayaan akad Musyarakah antara PT Bank Sumut Syariah, PT Bank Sumut, PT Asuransi Bangun Askrida Syariah dengan Ongku Sutan Harahap yang telah meninggal dunia, tetapi istrinya Yusliana Dalimunthe masih harus mengangsur pinjaman almarhum suaminya tersebut sampai lunas dimana Yusliana Dalimunthe dan ke empat anaknya ingin membatalkan akad tersebut dan mengambil agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunung Tua atas nama Ongku Sutan Harahap dan Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua atas nama Ongku Sutan Harahap.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 624K/Ag/2017 TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 624 K/Ag/2017?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 624 K/Ag/2017 tentang sengketa Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 624K/Ag/2017
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukumn islam mengenai putusan Pengadilan Negeri Medan No 624K/Ag/2017 tentang sengketa Ekonomi Syariah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, dengan mengadakan penelitian ini, diharapkan dapat menambah literature perpustakaan sekaligus sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menjadikannya sebagai acuan dan landasan pemahaman sebagai pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi penulis atau bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat praktis, penelitian ini sebagai salah satu tugas dalam menyelesaikan tugas akhir akademik penulis dan disamping itu juga dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 624K/Ag/2017 tentang sengketa ekonomi syariah.
3. Sebagai sumbangan pemikiran penelitian kepada almamater tempat peneliti menuntut ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literature bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Ekonomi syariah saat ini berkembang dengan pesat. Berkembang pesatnya ekonomi syariah berpotensi memunculkan berbagai sengketa yang tidak dapat dihindarkan. Berhubung sengketa terkait dengan ekonomi syariah, maka diselesaikan berdasarkan prinsip syariah pula. Di Indonesia, lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah pengadilan agama. Pengadilan agama mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dimulai sejak diamandemennya Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006. Adapun beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama⁸ yang dilakukan oleh Ikhsan Al Hakim pada tahun 2013, yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah di pengadilan Agama Purbalingga.*" Dimuat dalam jurnal online repository

⁸Ikhsan Al Hakim, "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga*", (Jurnal Universitas Negeri Semarang, 2013), 16

Journal.unnes.ac.id pada tahun 2013. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian primer yang menggunakan wawancara Syari'ah. Dasar hukum perbankan Syari'ah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Sesuai dengan Perbankan Nasional, setelah adanya undang-undang tersebut dualisme hukum mulai muncul. Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Absolute Mengadili dan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam perkara sengketa ekonomi syari'ah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. dan menganut paham pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Penelitian kedua⁹ dilakukan oleh Achmad Fauzi pada tahun 2009, yang berjudul "*Urgensi Hukum Perikatan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.*" Dimuat dalam jurnal online repository Jurnal Ekonomi Islam pada tahun 2009. Pemilihan model penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus memenuhi dua syarat, yakni: pertama, secara material bahwa yang akan diselesaikan lewat badan arbitrase hanyalah sengketa yang berkenaan dengan bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan bukan mengenai sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaian; kedua, secara formal bahwa klausula tersebut harus dinyatakan secara tertulis dalam akad pada saat kedua belah pihak akan melakukan transaksi ekonomi syari'ah, atau dibuat setelah timbul sengketa antara kedua pihak. Hal inilah yang disebut dengan perjanjian arbitrase, yakni suatu kesepakatan berupa klausula

⁹Achmad Fauzi, *Urgensi Hukum Perikatan Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria*", (Jurnal Ekonomi Islam, 2009), 74

arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Tulisan ini difokuskan kepada penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi di pengadilan dengan mengkaji dan menganalisa seberapa penting penguasaan hukum perikatan Islam bagi hakim dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah. Hal ini dianggap perlu mengingat segala kegiatan ekonomi syariah terbentuk oleh adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian, sehingga penyelesaiannya dilakukan berdasarkan isi akad.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Gala Perdana Putra Lubis pada tahun 2012, yang berjudul "*Analisis putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia*". Dimuat dalam jurnal online repository Jurnal.usu.ac.id pada tahun 2012. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, artinya adalah akan menganalisis dan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dimana dilakukan pendekatan terhadap permasalahan dengan mengkaji berbagai aspek hukum dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan, buku-buku, yuresprudensi yang berkaitan dengan permasalahan.

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian terdiri atas 2 macam, yaitu: 1) Data Primer, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Putusan MK No.93/PUU-X/2012 dan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Hakim

Pengadilan Agama Medan dan Notaris di kota Medan dan Binjai. 2) Data Sekunder, data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, melalui buku-buku, media cetak, media elektronik, tulisan, makalah, pendapat para pakar hukum, serta sumber-sumber lain.

Dalam usaha pengumpulan data, penulis melakukan penelitian dengan cara: 1) Penelitian Lapangan (*field research*), yakni penelitian dengan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama dan Notaris. 2) Penelitian Kepustakaan (*library research*), yakni penelitian dengan mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku ilmiah, surat kabar, majalah dan bahan kepustakaan lain yang mempunyai kaitan dengan penulisan karya ini.

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸ Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi dengan sumber dilakukan dengan cara: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara-cara tertentu sistematis yang diperlukan dalam setiap bahasa ilmiah. Untuk itu pembahasan ini menjadi terarah, sistematis dan selainnya maka digunakan metode ilmiah. Selain itu, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu dengan cara mempelajari dan membuat penelitian atau riset terhadap sesuatu bersifat *normatif* terhadap sumber-sumber kepustakaan berhubungan dengan ekonomi syariah.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep teori yang menguraikan dan menjelaskan perkara yang berkaitan dengan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 634K/Ag/2017 Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Hukum Islam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga yang berpengaruh dengan penelitian, buku pustaka dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti: *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 624K/Ag/2017 Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Hukum Islam.*

- b. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Adapun data sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan informasi seperti majalah-majalah, artikel, jurnal-jurnal, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.
- c. Bahan Data Tersier yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kamus ensiklopedia dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan yakni meneliti dengan cara membaca, mencatat, mempelajari atau menganalisis terhadap sumber-sumber kepustakaan, buku-buku baik dalam *al-Qur'an*, *al-Hadist*, karya ilmiah yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah.

Untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian, ada beberapa pendekatan yang penulis lakukan, antara lain :

- a. mencari data yg relevan dan mendukung dalam penelitian, data sekunder tersebut berupa data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber buku yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas oleh penulis.
- b. Mencari di jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu mengenai sengketa ekonomi syariah.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode deduktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini terbagi menjadi empat (4) bab yang akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab. Antara bab satu dengan bab lain saling berkaitan, demikian pula sub babnya. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai permasalahan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum, Dalam bab ini merupakan landasan teori bab-bab berikutnya, hal-hal yang penulis kemukakan meliputi perjanjian menurut KUHPerdara, akad perjanjian, pengertian sengketa, pengertian ekonomi syariah.

BAB III Pembahasan, Dalam bab ini merupakan inti skripsi. Dimana penulis akan membahas tentang bagaimana penerapan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 624K/Ag/2017, dan bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 624K/Ag/2017 Tentang Sengketa Ekonomi Syariah.

BAB IV Penutup, Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi. Pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan, beberapa saran dari penulis sehubungan dengan kesimpulan tersebut dan lampiran-lampiran.